



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;
2. Plt.Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU Provinsi;
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua KPU tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dalam penerapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun yang dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*); dan
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap berjalan secara efektif dan efisien pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

C. Ruang Lingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun yang dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat
Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32.50 jam per minggu.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 APRIL 2020



Komisaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Prof. Budiman